

Penguasaan Tanpa Izin atas Aset Lahan Sitaan Kejaksaan: Studi Yuridis terhadap Celah Penegakan Hukum Pidana

***Dairi¹, Anis Rindiani², Virna Dewi³**

¹⁻³Universitas Pertiba, Jl. Adhiyaksa No.9, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

*bungdodoy@gmail.com

ABSTRACT

Unauthorized possession of land assets seized by the prosecutor's office constitutes a form of legal violation that has the potential to hinder the enforcement of criminal law. This study aims to analyze the criminal law provisions governing the possession of seized land assets and to identify the obstacles and legal loopholes that arise in its enforcement practices. The research method employed is a normative juridical approach with a focus on the study of positive law. Data collection techniques were carried out through literature study of statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions, combined with secondary data in the form of official documents from the prosecutor's office related to the management of evidence and seized property. Data analysis techniques used normative qualitative analysis, namely by interpreting positive legal norms, linking them with legal doctrines, and comparing their application in judicial practice. The findings of this research indicate that illegal possession of seized assets is regulated in the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, as well as the technical regulations of the prosecutor's office regarding the management of seized property. However, in practice, there are still several challenges, including weak supervision systems, unclear mechanisms for asset safeguarding, and legal loopholes that allow third parties to physically control assets without official procedures. These findings emphasize the need to strengthen technical regulations, improve supervision systems, and enhance coordination among law enforcement agencies to prevent the misuse of seized land assets by the prosecutor's office.

Penguasaan tanpa izin terhadap aset lahan yang telah disita oleh kejaksaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang mengatur penguasaan aset lahan sitaan, serta mengidentifikasi kendala dan celah hukum yang timbul dalam praktik penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian hukum positif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa dokumen resmi kejaksaan terkait pengelolaan barang bukti dan barang sitaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum positif, menghubungkannya dengan doktrin hukum, serta membandingkan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan ilegal terhadap aset sitaan diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan teknis Kejaksaan mengenai pengelolaan barang sitaan. Namun, dalam praktik, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain lemahnya sistem pengawasan, ketidakjelasan mekanisme pengamanan aset, dan adanya celah hukum yang memungkinkan pihak ketiga menguasai aset secara fisik tanpa prosedur resmi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi teknis, perbaikan sistem pengawasan, serta peningkatan koordinasi antarpenghak hukum untuk menutup peluang penyalahgunaan aset sitaan Kejaksaan.

Kata Kunci: *Penguasaan Tanpa Izin, Aset Lahan Sitaan, Kejaksaan, Hukum Pidana, Celah Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Aset merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak atas kekayaan (Herimulyanto, 2019). Dilihat dari ruang lingkupnya, aset dapat disamakan dengan kekayaan yang meliputi, antara lain, uang. Keberadaan aset tersebut berpotensi menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana, termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maupun kejahatan serius (*serious crime*) (Kartika & Saputra, 2021).

Tindak pidana dalam kategori tersebut umumnya berkaitan dengan atau menghasilkan aset berbentuk uang (*proceeds of crime*) dengan nilai yang sangat besar. (Robert, 2017). Tindak pidana ini mencakup, antara lain, korupsi dan pencucian uang yang memiliki keterkaitan erat. Keterhubungan tersebut disebabkan oleh perbedaan modus operandi pencucian uang dibandingkan dengan kejahatan konvensional dalam hukum Indonesia, di mana praktik pencucian uang turut memengaruhi muncul dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (*predicate crimes*), termasuk korupsi, yang melibatkan peredaran uang dan hasil kejahatan. (Widodo & Winarti, 2022).

Korupsi di Indonesia telah lama digolongkan sebagai *extraordinary crime* karena dampak destruktifnya yang multidimensi. Kerugian negara tidak hanya terukur secara finansial, tetapi juga berimplikasi pada turunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Lebih jauh, perilaku koruptif meruntuhkan nilai-nilai moral, spiritual, dan etika yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa, sekaligus menjerumuskan martabat Indonesia dalam stigma keterbelakangan serta ketergantungan pada utang luar negeri (Puanandini et al., 2024).

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, korupsi memperburuk tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, dan pada akhirnya menurunkan daya saing bangsa di kancah global. Di tengah semangat reformasi dan demokratisasi, korupsi bahkan merambah ke berbagai sektor, mulai dari birokrasi, politik, hingga dunia

usaha. Tak heran apabila korupsi kerap dijuluki sebagai “penghancur bangsa”, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan bernegara secara sistemik dan berkelanjutan (Widodo & Winarti, 2022).

Namun, sangat disayangkan, korupsi di Indonesia seolah telah mengakar dalam berbagai lini kehidupan, menjelma menjadi budaya yang sulit diberantas. Banyak kasus korupsi terungkap, tetapi tidak sedikit pula yang menguap tanpa penyelesaian tuntas. Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa praktik korupsi bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari “aturan tak tertulis” yang diwariskan dari generasi ke generasi (Setiadi, 2018).

Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung dengan kerugian lebih kurang Rp271 triliun (Maulana, 2024). Selain itu terdapat pula perkara penyelewengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kredit investasi pada Bank Sumsel Babel di Belitung Timur dengan kerugian negara sekitar Rp18,8 miliar (Dahnur, 2024). Selanjutnya kasus korupsi di PT Indofarma Tbk mencatat kerugian sekitar Rp371 miliar menurut hasil pemeriksaan BPK RI (Dini, 2024). Deretan kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak serius terhadap Keuangan negara dan stabilitas hukum.

Paradigma pemberantasan korupsi saat ini tidak cukup hanya menekankan pemidanaan pelaku, tetapi juga harus menitikberatkan pada asset recovery, yakni pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara. Prinsip ini sejalan dengan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang menegaskan pentingnya strategi follow the money untuk memutus aliran dana haram (Hariyanto & Narsa, 2018). Dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki kewenangan strategis sebagai Dominus Litis untuk melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana.

Namun, dalam praktik, penyitaan dan pengelolaan aset lahan kerap menghadapi kendala. Banyak aset yang telah disita justru masih dikuasai oleh pihak ketiga tanpa izin, baik individu maupun korporasi. Fenomena ini terjadi akibat lemahnya pengawasan, celah regulasi, kurangnya koordinasi dengan instansi pertanahan, serta terbatasnya mekanisme transparansi publik. Akibatnya, aset yang secara hukum telah berada di bawah penguasaan negara tetap dimanfaatkan secara ilegal dan menimbulkan kerugian berkelanjutan.

Dampaknya tidak hanya bersifat fiskal—hilangnya potensi penerimaan negara dari lelang atau pengelolaan aset—tetapi juga memengaruhi legitimasi sistem hukum. Jika publik menilai aset koruptor tetap bisa dinikmati meski pelaku divonis, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan menurun. Selain itu, penguasaan tanpa izin atas lahan sitaan juga memicu konflik agraria, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian status hukum tanah (Balitbangkumham, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu pengelolaan barang bukti dan aset sitaan. Penelitian oleh Toruan (2020) dalam Efektivitas Hukum Penyimpanan

Barang Sitaan di Rupbasan. Dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan Rupbasan dalam KUHAP masih kontradiktif, sehingga kewenangannya tidak berjalan efektif. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, minimnya SDM kompeten, serta struktur organisasi yang lemah. Kondisi ini membuat fungsi Rupbasan melemah dan koordinasi dengan lembaga penyidik maupun penyita tidak optimal.

Selanjutnya penelitian oleh Monita et al. (2021) dengan judul Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian tersebut mengkaji beberapa hal yakni Pengaturan mengenai penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi dan implikasi penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi terhadap keabsahan alat bukti dalam sistem peradilan pidana. Dari penelitian tersebut di simpulkan bahwa Regulasi penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP, UU Korupsi, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU TPPU. Barang bukti yang tidak terkait korupsi tidak dapat dipertimbangkan hakim dan harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Sementara itu penelitian oleh Sormin et al. (2021) dalam Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Sebelum dilimpahkan ke Rupbasan. Beberapa fokus dalam penelitian ini mengkaji mengenai aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke (Rupbasan) dan peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke Rupbasan diatur dalam Permenkumham No. 16/2014 dan Perkap No. 8/2014. Kejaksaan berperan dalam pengelolaan barang bukti melalui subseksi barang rampasan, dengan kebijakan yang mencakup tahap sebelum pelimpahan ke Rupbasan serta setelah putusan pengadilan.

Meskipun berkontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti isu penguasaan tanpa izin terhadap aset lahan sitaan kejaksaan. Padahal, lahan memiliki karakteristik strategis sekaligus rawan konflik sosial-ekonomi, sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Celah inilah yang menjadi research gap penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan kajian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok yaitu Menganalisis ketentuan hukum pidana yang mengatur penguasaan aset lahan yang telah disita oleh Kejaksaan dan mengidentifikasi kendala dan celah hukum dalam penegakan hukum terhadap penguasaan tanpa izin aset lahan sitaan.

Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi kecukupan norma dalam KUHAP, UU Kejaksaan, dan peraturan teknis terkait penyitaan serta pengelolaan aset sitaan, sekaligus memberikan rekomendasi penyempurnaan regulasi, model tata kelola aset sitaan yang akuntabel. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam

memperkuat strategi asset recovery serta menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip follow the money sebagaimana diamanatkan UNCAC.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum resmi lainnya (Efendi & Ibrahim, 2016). Metode ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan langsung dengan kerangka pengaturan hukum positif, khususnya menyangkut mekanisme penyitaan, pengelolaan, dan pengawasan aset lahan yang menjadi barang bukti tindak pidana korupsi. Tujuan utama dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk menganalisis secara sistematis sejauh mana ketentuan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum, sekaligus mengidentifikasi kelemahan atau celah hukum (legal loopholes) yang membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menguasai aset tersebut secara tanpa izin.

Dari sisi sumber data, penelitian ini mengandalkan dua kategori utama: Data Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo (UU No.16, 2004; UU No.31, 1999). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur penyitaan dan pengelolaan barang bukti. Data Sekunder diperoleh dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (jurisprudensi), literatur hukum, jurnal ilmiah, buku akademik, skripsi, tesis, disertasi, laporan lembaga resmi, hingga berita dari media massa. Data sekunder ini berfungsi memperkuat analisis dan memberikan gambaran perbandingan antara norma tertulis dan penerapannya dalam kasus konkret.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep hukum yang relevan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma positif, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji jurisprudensi yang memberikan preseden terhadap isu penguasaan aset sitaan (Muhaimin, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum positif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan doktrin hukum, serta menguji kesesuaiannya dengan praktik peradilan melalui studi kasus dan putusan pengadilan. Analisis ini dilakukan dengan cara mereduksi data (menyaring data relevan), mengklasifikasikan sesuai tema penelitian (penyitaan, pengelolaan, pengawasan, dan penguasaan aset), lalu menarik kesimpulan normatif yang menjawab rumusan masalah. Dengan kombinasi

tersebut, metode ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif, tidak hanya sebatas menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menguji efektivitasnya dalam mencegah dan menindak penguasaan tanpa izin atas aset lahan sitaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pidana yang Mengatur Penguasaan Aset Lahan yang telah Disita Kejaksaaan

1. Dalam hukum pidana Indonesia, penyitaan (*confiscation* atau *seizure*) merupakan salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengambil alih dan mengamankan barang bukti atau benda yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana. Penyitaan bertujuan agar barang bukti tersebut tidak digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, tidak hilang, tidak dialihkan kepemilikannya, atau tidak mengalami kerusakan sebelum proses peradilan selesai (Tuahuns, 2021).

Pengertian penyitaan secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang menyatakan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Meskipun demikian, penyitaan seringkali disalahpahami sebagai perampasan. Padahal, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Penyitaan bersifat sementara, dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Dengan demikian, aset yang disita masih berstatus “titipan” negara dan belum berpindah kepemilikan. Sebaliknya, perampasan adalah tindakan eksekusi setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana barang bukti hasil tindak pidana secara sah menjadi milik negara (Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor).

Pemahaman mengenai perbedaan penyitaan dan perampasan ini menjadi point krusial, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. Penyitaan aset lahan oleh kejaksaan tidak hanya berfungsi menjaga agar barang bukti tetap aman, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang berperan sentral dalam menjamin integritas proses peradilan serta memastikan tujuan pemidanaan dapat tercapai. KUHAP melalui Pasal 1 angka 16 menegaskan bahwa objek sitaan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah atau lahan, sehingga aset lahan hasil tindak pidana korupsi sah untuk dijadikan barang bukti (Krisdianto, 2015).

Lebih lanjut, penguasaan aset lahan yang telah disita oleh kejaksaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasar pada kerangka hukum yang jelas. KUHAP, khususnya Pasal 39, mengatur bahwa benda yang dapat disita antara lain adalah benda yang diduga berasal dari tindak pidana, digunakan untuk

melakukan tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana tersebut (Prasetyo, 2016). Dalam konteks tindak pidana korupsi, ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo (UU No.31, 1999). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi untuk negara. Artinya, lahan yang terbukti merupakan hasil atau bagian dari hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas dan berada di bawah penguasaan negara, yang dalam hal ini dijalankan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki kewenangan untuk mengelola barang sitaan, termasuk lahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU No.16, 2004). Pasal 30 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa kejaksaan tidak hanya berwenang melakukan penuntutan, tetapi juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup eksekusi barang bukti dan barang rampasan (Makagiansa, 2017).

Pasal 32A dari undang-undang tersebut bahkan secara khusus memberikan landasan bagi kejaksaan untuk mengelola barang rampasan negara dan barang sitaan perkara pidana. Dengan demikian, selama proses peradilan berlangsung, kejaksaan dapat menempatkan lahan sitaan di bawah penguasaannya untuk menjamin bahwa aset tersebut tetap aman, tidak dialihkan, tidak digunakan secara ilegal, dan siap untuk dieksekusi sesuai putusan akhir pengadilan.

Proses penguasaan aset lahan oleh kejaksaan dimulai sejak tahap penyidikan, ketika penyidik melakukan penyitaan dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Setelah penyitaan dilakukan, dibuat berita acara penyitaan yang sah secara hukum, dan aset tersebut diserahkan ke kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dan barang bukti. Sejak saat itu, kejaksaan memikul tanggung jawab penuh atas keamanan dan keberadaan aset hingga proses peradilan selesai. Jika putusan pengadilan memutuskan bahwa aset tersebut dirampas untuk negara, kejaksaan akan mengeksekusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan melakukan pelelangan jika diperlukan. Namun, jika putusan memerintahkan pengembalian kepada pihak yang berhak, kejaksaan wajib mengembalikannya tanpa penundaan (Agustian, 2022).

Meskipun ketentuan hukum telah mengatur mekanisme ini secara cukup jelas, dalam praktiknya penguasaan aset lahan sitaan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang muncul adalah penguasaan atau penggunaan kembali lahan tersebut oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin resmi dari kejaksaan. Hal ini dapat terjadi karena lahan secara fisik berada di wilayah yang sulit diawasi, atau

karena masih adanya konflik kepemilikan yang melibatkan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, tanah yang disita juga belum tersertifikasi atas nama pelaku tindak pidana, sehingga proses hukum menghadapi kerumitan tambahan berupa sengketa perdata yang berjalan bersamaan dengan proses pidana. Potensi penguasaan tanpa izin ini menimbulkan risiko kerugian negara, baik dari segi nilai ekonomis aset maupun dari segi kredibilitas penegakan hukum.

Sebagai contoh, di Bangka Belitung saat ini terdapat beberapa lahan milik terdakwa kasus korupsi tata niaga timah yang telah disita oleh Kejaksaan Agung dengan tujuan untuk menjamin penyelamatan aset negara serta sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Namun, dalam praktik di lapangan, lahan tersebut yang ditanami kelapa sawit justru masih dimanfaatkan oleh para pekerja atau bawahan terdakwa untuk melakukan panen (Babel, 2025). Lebih ironis lagi, hasil dari panen tersebut dikelola dan digunakan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pihak Kejaksaan Agung selaku otoritas yang sah atas aset sitaan tersebut.

Tindakan semacam ini tidak hanya memperkeruh situasi, tetapi juga berpotensi menggerus nilai aset yang seharusnya diamankan untuk kepentingan negara. Apabila hasil panen sawit tersebut dibiarkan dikuasai dan dinikmati secara ilegal, maka tujuan utama penyitaan, yakni mencegah alih kepemilikan, penyusutan nilai, serta penyalahgunaan aset, menjadi terabaikan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, mengingat aset sitaan seharusnya menjadi jaminan pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Lebih jauh, praktik penguasaan liar atas aset sitaan juga dapat dipandang sebagai bentuk obstruction of justice, karena secara tidak langsung menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan terhadap aset sitaan, sehingga membuka celah bagi pihak tertentu untuk mengeksploitasi lahan secara sepihak. Jika tidak ditangani secara serius, maka akan tercipta preseden buruk di mana aset negara yang seharusnya dijaga justru kembali dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bahkan berpotensi melibatkan jaringan mafia tanah maupun aktor-aktor lokal yang memanfaatkan kekosongan pengawasan.

Terhadap pihak yang menguasai atau menggunakan aset lahan sitaan tanpa izin, hukum pidana menyediakan beberapa instrumen sanksi. Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pihak yang menghalangi atau merintanginya penyitaan oleh pejabat berwenang. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menghalangi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan dalam perkara korupsi. Selain itu, jika penguasaan tanpa izin tersebut disertai dengan perusakan atau perubahan bentuk fisik lahan, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dapat diterapkan (Siregar, 2025).

Namun, dalam perspektif teori hukum, khususnya menurut Gustav Radbruch, penegakan aturan saja tidak cukup tanpa adanya kepastian hukum yang nyata di lapangan. Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Nopri, 2023). Dari ketiga nilai tersebut, kepastian hukum menempati posisi paling fundamental, sebab tanpa kepastian hukum masyarakat tidak akan mampu membedakan mana tindakan yang sah dan mana yang melanggar hukum. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks penyitaan aset lahan oleh Kejaksaan, teori kepastian hukum Radbruch menekankan bahwa aset yang sudah berada di bawah status sitaan negara tidak boleh lagi berada dalam penguasaan pihak manapun selain aparat berwenang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP dan Pasal 39 KUHP yang secara normatif telah mengatur mekanisme penyitaan (Mukhalis, 2022). Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Misalnya dalam kasus di Bangka Belitung, di mana lahan sawit milik terdakwa korupsi tata niaga timah tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh bawahannya meskipun secara hukum sudah sah disita Kejaksaan. Kasus semacam ini memperlihatkan adanya jarak antara aturan normatif dengan praktik implementatif, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum.

Ketika lahan yang telah disita masih dapat dipanen dan hasilnya dinikmati oleh pihak tidak berwenang, maka hal itu menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penyitaan hanyalah formalitas administratif tanpa konsekuensi nyata. Kondisi ini bukan saja melemahkan wibawa hukum, tetapi juga merusak fungsi utama penyitaan, yakni mengamankan aset agar tetap utuh dan siap dieksekusi untuk memulihkan kerugian negara. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan atas aset sitaan berpotensi menggeser hukum dari sekadar aturan tertulis menjadi hukum tanpa daya paksa (*law in the books tanpa law in action*).

Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai penerapan aturan secara kaku, melainkan sebagai konsistensi penegakan hukum yang menjamin stabilitas, keteraturan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam kasus Bangka Belitung, penguasaan liar atas aset sitaan justru menimbulkan instabilitas hukum karena membuka ruang bagi pihak tidak berhak untuk tetap menikmati keuntungan ekonomi dari aset hasil tindak

pidana. Akibatnya, integritas penegakan hukum tercoreng dan tujuan pemidanaan berupa pemulihan kerugian negara tidak tercapai.

Dengan demikian, penerapan teori kepastian hukum Gustav Radbruch terhadap kasus penguasaan aset sitaan di Bangka Belitung memperlihatkan bahwa kelemahan terletak bukan pada substansi hukum—karena aturan KUHAP dan UU Tipikor sudah jelas—melainkan pada inkonsistensi penegakan hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan aparat. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang substantif, Kejaksaan harus memperkuat pengamanan fisik atas aset sitaan, menerapkan sistem administrasi digital untuk pemantauan aset, serta melibatkan aparat lokal dalam mencegah praktik penguasaan ilegal. Tanpa konsistensi enforcement tersebut, penyitaan hanya akan berfungsi sebagai prosedur formal tanpa kepastian hukum nyata bagi negara dan masyarakat (Bagus, 2021).

Dalam kerangka yang lebih luas, penguasaan aset lahan sitaan seharusnya dipandang sebagai bentuk konkret dari prinsip kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan negara. Prinsip ini menuntut akuntabilitas tinggi dari Kejaksaan sebagai pemegang mandat pengelolaan barang bukti, serta transparansi dalam setiap tahapan pengelolaannya. Untuk itu, pengaturan hukum yang ada perlu diiringi kebijakan teknis yang rinci dan efektif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis digital, pencatatan aset secara transparan, serta koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional. Dengan begitu, penyitaan tidak berhenti pada tataran administratif semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pemulihan kerugian negara sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

2. Kendala dan Celah Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Penguasaan Tanpa Izin Aset Sitaan

Penegakan hukum terhadap penguasaan tanpa izin atas aset sitaan menghadapi berbagai kendala yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan regulasi dan praktik implementasi di lapangan. Aset sitaan pada hakikatnya berada dalam penguasaan negara melalui aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, sehingga secara yuridis pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkannya (Noya et al., 2023). Namun, dalam praktik, sering kali muncul fenomena di mana aset tersebut tetap digunakan, dipanen, atau bahkan dialihkan secara ilegal oleh pihak yang sebelumnya menguasainya. Kondisi ini menunjukkan adanya celah hukum sekaligus hambatan struktural dalam proses penegakan hukum.

Pertama, kendala utama terletak pada aspek pengawasan fisik dan administratif atas aset sitaan, yang pada dasarnya merupakan titik paling krusial dalam menjamin efektivitas penyitaan. Secara normatif, penyitaan aset telah dinyatakan sah berdasarkan ketentuan KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga secara hukum, aset tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan negara

melalui kejaksaan. Namun, dalam kenyataannya, penguasaan *de facto* di lapangan sering kali masih berada di tangan pihak terdakwa atau orang-orang terdekatnya. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara penguasaan yuridis dengan penguasaan faktual.

Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. Kejaksaan, yang secara kelembagaan memang menjadi pengelola aset sitaan, tidak selalu memiliki cukup personel untuk menjaga dan mengawasi aset dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, ketika aset sitaan berupa lahan perkebunan yang luas, tambang, atau properti bernilai tinggi yang memerlukan pemeliharaan khusus, tentu membutuhkan pengawasan intensif dan biaya operasional yang besar. Kondisi ini berbeda dengan aset bergerak seperti kendaraan bermotor atau uang tunai yang relatif lebih mudah diamankan karena dapat disimpan di ruang penyimpanan resmi.

Dalam kasus aset tidak bergerak, seperti perkebunan kelapa sawit, kebun karet, atau tambang timah yang sering terjadi di daerah seperti Bangka Belitung, tantangan pengawasan semakin berat. Lahan tersebut secara fisik tetap berada di lokasi awal dan tidak bisa dipindahkan. Jika tidak ada penjagaan atau pengawasan rutin, maka pihak terdakwa atau bawahannya masih dapat mengakses lahan tersebut untuk melakukan panen atau eksploitasi sumber daya. Bahkan, karena sebagian besar lahan tersebut biasanya sudah dikelola oleh tenaga kerja atau karyawan yang direkrut oleh terdakwa sebelum penyitaan dilakukan, sering kali kegiatan produksi berjalan seperti biasa tanpa menghentikan aktivitas, hanya dengan mengabaikan status hukum penyitaan.

Selain keterbatasan personel, kendala administratif juga turut memperburuk kondisi. Tidak jarang, data inventarisasi dan pencatatan aset sitaan masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi dalam suatu sistem informasi yang komprehensif. Akibatnya, proses pemantauan menjadi lambat, rawan manipulasi, dan sulit diverifikasi secara cepat apabila terjadi pelanggaran penguasaan. Keterlambatan pencatatan maupun kurangnya transparansi dalam pelaporan kondisi aset sitaan membuat aparat sulit mengendalikan praktik penyalahgunaan yang dilakukan pihak ketiga (Hakim et al., 2025).

Kedua, terdapat celah hukum dalam pengaturan pengelolaan aset sitaan yang hingga kini masih menjadi titik lemah dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara normatif, Pasal 1 angka 16 KUHP mendefinisikan penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang diduga digunakan atau diperoleh dari tindak pidana. Kemudian Pasal 39 KUHP menegaskan kategori barang yang dapat disita. Ketentuan ini dilengkapi dengan berbagai aturan teknis, termasuk Peraturan Jaksa Agung maupun Surat Edaran Jaksa Agung yang mengatur prosedur pelaksanaan penyitaan. Akan tetapi, jika dicermati lebih jauh, norma-norma tersebut pada hakikatnya hanya menekankan aspek

prosedural penyitaan semata, sebagai bagian dari upaya menghadirkan barang bukti dalam persidangan pidana.

Permasalahan muncul ketika aset sitaan tersebut bukan sekadar barang mati seperti dokumen, perhiasan, atau kendaraan, melainkan aset produktif yang bernilai ekonomi tinggi, misalnya lahan perkebunan, tambang, pabrik, atau properti komersial. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia masih belum menyediakan kerangka hukum yang komprehensif mengenai bagaimana aset tersebut seharusnya dikelola selama proses hukum berjalan. Padahal, proses peradilan pidana, terutama kasus korupsi atau tindak pidana ekonomi, sering kali berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun, sehingga aset yang dibiarkan begitu saja berpotensi mengalami kerusakan, penurunan nilai, atau justru dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakjelasan mengenai status pengelolaan aset sitaan. Pertama, belum ada aturan tegas yang menetapkan siapa yang secara sah diberi mandat untuk mengelola aset produktif tersebut. Kejaksaan memang berwenang untuk menyimpannya, tetapi dalam praktiknya kejaksaan tidak memiliki perangkat kelembagaan khusus untuk melakukan pengelolaan aset dalam arti operasional, seperti mengurus perkebunan, mengelola tambang, atau menjaga keberlanjutan sebuah pabrik. Kedua, mekanisme pemanfaatan sementara aset sitaan, misalnya apakah boleh dimanfaatkan negara untuk kepentingan umum, disewakan, atau dikelola melalui pihak ketiga, juga belum diatur secara detail. Akibatnya, di banyak kasus aset sitaan hanya dibiarkan terbengkalai, tidak produktif, bahkan menjadi beban negara karena memerlukan biaya perawatan tanpa menghasilkan nilai tambah.

Ketiadaan aturan ini juga membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun praktek penguasaan liar. Karena tidak ada mekanisme resmi mengenai pemanfaatan sementara aset, pihak-pihak tertentu—baik bawahan terdakwa, pihak swasta, maupun bahkan oknum aparat—berpotensi memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Misalnya, lahan sawit yang telah disita secara hukum tetap bisa dipanen oleh jaringan terdakwa karena tidak ada mekanisme legal yang mengalihkan pengelolaan hasil perkebunan kepada negara atau pihak ketiga yang sah. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga mengikis otoritas hukum karena penyitaan yang seharusnya bersifat mengikat justru tidak menutup celah pemanfaatan ilegal (Arianto, 2024).

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat melalui Asset Forfeiture Program, terdapat pengaturan rinci mengenai bagaimana aset sitaan dapat dimanfaatkan sementara, termasuk kemungkinan untuk dilelang atau dikelola secara produktif dengan sistem akuntabilitas ketat. Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang setara, meskipun pernah ada wacana pembentukan Badan Pengelola Aset Sitaan dan Rampasan Negara (BPASRN) yang

bertugas khusus menangani hal ini. Sayangnya, hingga kini gagasan tersebut belum terealisasi secara utuh, sehingga kejaksaan tetap menjadi pihak utama tanpa dukungan kelembagaan yang memadai.

Dengan demikian, celah hukum dalam pengaturan pengelolaan aset sitaan ini menimbulkan beberapa konsekuensi serius: 1) aset produktif berpotensi menyusut nilainya atau rusak karena tidak dikelola; 2) aset berpeluang besar dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang; 3) negara kehilangan potensi penerimaan dari pemanfaatan aset sitaan yang seharusnya dapat dikonversi menjadi pendapatan; dan 4) kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum menurun karena penyitaan hanya dipandang sebagai formalitas tanpa pengaruh nyata.

Keempat, kendala lainnya terletak pada kelemahan sanksi dan penerapannya. Secara normatif, perangkat hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan instrumen untuk menjerat pihak-pihak yang merintang atau menyalahgunakan aset sitaan. Pasal 231 KUHP misalnya, secara tegas mengatur ancaman pidana bagi mereka yang dengan sengaja menghilangkan, merusak, atau menyembunyikan barang sitaan. Demikian pula Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo (UU No.31, 1999). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan dasar hukum untuk menindak setiap orang yang dengan sengaja merintang, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk terhadap pengelolaan barang bukti atau aset sitaan. Dengan landasan normatif tersebut, secara teoritis tidak ada celah hukum untuk membiarkan penguasaan ilegal atas aset sitaan berlangsung tanpa konsekuensi.

Namun, pada level implementasi, efektivitas sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya prioritasi perkara pokok. Dalam praktik, aparat penegak hukum, baik penyidik maupun jaksa, cenderung lebih terfokus pada pembuktian tindak pidana utama (misalnya kasus korupsi, pencucian uang, atau tindak pidana ekonomi lainnya) ketimbang menindaklanjuti pelanggaran sekunder berupa penguasaan tanpa izin atas aset sitaan. Pelanggaran sekunder ini sering kali dianggap "pelengkap" yang tidak terlalu mendesak untuk diproses hukum, sehingga atensi aparat berkurang. Padahal, dalam perspektif hukum pidana, tindakan penguasaan tanpa izin atas aset sitaan merupakan tindak pidana tersendiri yang berimplikasi langsung pada kepastian hukum, otoritas negara, dan pemulihan kerugian keuangan negara (Erlangga et al., 2023).

Selain itu, terdapat kendala pembuktian dalam menjerat pihak-pihak yang memanfaatkan aset sitaan tanpa izin. Misalnya, dalam kasus penguasaan lahan sitaan, sulit dibuktikan siapa yang secara langsung memerintahkan atau mengambil keuntungan dari hasil panen. Ketiadaan sistem pengawasan yang memadai (baik melalui teknologi maupun aparat di lapangan) menjadikan penegakan Pasal 231

KUHP atau Pasal 21 UU Tipikor sering kali tidak efektif. Akibatnya, meskipun terdapat bukti faktual bahwa aset sitaan masih digunakan oleh pihak tertentu, proses hukum yang menyertainya tidak berjalan optimal karena terbatasnya alat bukti maupun lemahnya *political will* (Kurniawan et al., 2022).

Lebih jauh, penerapan sanksi yang tidak konsisten ini menimbulkan efek domino negatif terhadap sistem hukum pidana. Pertama, menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran terhadap aset sitaan adalah “pelanggaran kecil” yang dapat ditoleransi, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk secara sadar mengambil risiko menguasai aset sitaan dengan asumsi kecil kemungkinan akan dipidana. Ketiga, melemahkan legitimasi aparat penegak hukum karena publik melihat adanya ketidakseriusan dalam menjaga barang bukti yang sejatinya merupakan representasi dari kerugian negara.

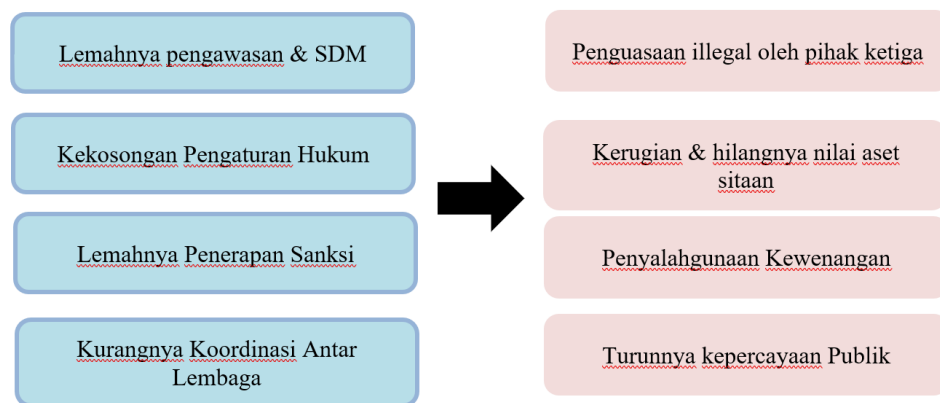
Kelemahan dalam penerapan sanksi ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Secara normatif, instrumen hukum sudah cukup tersedia. Namun, realitas penegakan hukum memperlihatkan bahwa keberadaan aturan tersebut tidak otomatis menjamin efektivitas. Kondisi ini sejalan dengan kritik dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch, bahwa hukum positif baru bermakna apabila ditegakkan secara konsisten. Tanpa implementasi yang tegas, sanksi pidana dalam KUHP dan UU Tipikor hanya berfungsi sebagai norma tertulis yang kehilangan kekuatan aktual.

Selain kendala normatif dan struktural, terdapat pula celah hukum akibat lemahnya koordinasi antar lembaga. Pengelolaan aset sitaan tidak hanya menjadi domain Kejaksaan, tetapi juga memerlukan dukungan dari lembaga lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, hingga aparat kepolisian dalam aspek pengamanan. Kurangnya integrasi antar lembaga ini sering kali menimbulkan kebingungan di lapangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan, terutama untuk aset yang tersebar di berbagai wilayah. Celah koordinasi inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak terdakwa atau bawahannya untuk tetap menguasai aset secara *de facto* meskipun secara hukum telah disita.

Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan aset sitaan memperlihatkan adanya disharmoni dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, Kejaksaan memang memiliki kewenangan utama sebagai eksekutor penyitaan dan pengelolaan barang bukti. Namun, dalam kenyataannya, Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri karena pengelolaan aset, terutama lahan, membutuhkan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kepastian status hukum dan administrasi pertanahan, pemerintah daerah untuk aspek tata ruang serta kebijakan lokal, dan aparat kepolisian atau TNI untuk aspek pengamanan fisik. Tanpa koordinasi yang solid, kewenangan antar lembaga ini justru sering kali tumpang tindih, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Lebih jauh, dalam perspektif teori hukum, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam konteks pengelolaan aset sitaan masih belum tercapai sepenuhnya. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan dapat ditegakkan secara konsisten agar masyarakat dapat membedakan mana yang sah dan mana yang melanggar hukum. Namun, ketika aset yang telah dinyatakan sah sebagai sitaan negara masih bisa dipanen atau dimanfaatkan oleh pihak terdakwa, maka yang tercermin adalah lemahnya kepastian hukum. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, kendala dan celah hukum tersebut dapat dipetakan melalui diagram berikut:



Gambar 1. Kendala dan celah hukum terhadap penguasaan tanpa izin aset sitaan

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa kendala penegakan hukum terhadap penguasaan tanpa izin aset sitaan bersumber dari empat titik lemah utama, yaitu lemahnya pengawasan, kekosongan hukum, tidak optimalnya penerapan sanksi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Keempat faktor ini saling berkelindan dan bermuara pada konsekuensi serius berupa kerugian negara, hilangnya kepastian hukum, dan menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi hukum yang lebih komprehensif, antara lain pembentukan regulasi khusus pengelolaan aset produktif, peningkatan kapasitas kelembagaan kejaksaan, penerapan sanksi secara konsisten, serta penguatan koordinasi lintas lembaga dengan dukungan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan perbaikan tersebut, penyitaan aset tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar efektif menjaga aset negara sekaligus mewujudkan kepastian hukum.

D. SIMPULAN

Penguasaan tanpa izin atas aset lahan sitaan kejaksaan merupakan persoalan serius yang melemahkan efektivitas penegakan hukum, merugikan negara, serta menurunkan

wibawa lembaga peradilan. Secara normatif, KUHAP, Undang-Undang Tipikor, dan peraturan teknis kejaksaan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai penyitaan aset dalam perkara pidana, namun praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kendala, seperti lemahnya pengawasan fisik, kekosongan pengaturan tata kelola aset produktif, kurangnya konsistensi penerapan sanksi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Penerapan teori kepastian hukum Gustav Radbruch menegaskan bahwa masalah utama bukan pada aturan, melainkan pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyitaan kerap hanya menjadi formalitas administratif tanpa penguasaan de facto oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan pengamanan fisik dan administratif melalui SDM, anggaran, dan teknologi digital; pembentukan regulasi khusus mengenai tata kelola aset sitaan, terutama aset produktif; peningkatan koordinasi terpadu antar lembaga; serta penegakan sanksi pidana yang konsisten terhadap penguasaan ilegal. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan penyitaan aset lahan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan tertulis, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan pengawasan, sehingga pada akhirnya kepastian hukum dapat ditegakkan, kerugian negara dapat dipulihkan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin diperkuat.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, F. (2022). *Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti* [Universitas Muhammadiyah Metro].
<https://jdih.umm metro.ac.id/files/jdih/peranan-kejaksaan-dalam-pengelolaan-dan-eksekusi-barang-bukti.pdf>
- Arianto, A. F. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1601–1615.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516>
- Babel, W. (2025). *Bongkar Dugaan Panen Sawit Ilegal di Lahan Sitaan Kasus Timah Rp 271 T, LBH Milenial Temui Kajari Bangka Tengah*. Wow Babel.
https://www.wowbabel.com/lokal/59815290257/bongkar-dugaan-panen-sawit-ilegal-di-lahan-sitaan-kasus-timah-rp-271-t-lbh-milenial-temui-kajari-bangka-tengah?page=2&utm_source=chatgpt.com
- Bagus, I. (2021). *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*. Advokat Konstitusi.
https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com
- Balitbangkumham. (2022). *Badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia*. October 2019, 1–2.
- Dahnur, H. (2024). *Kasus Korupsi KUR Rp 18,8 Miliar, Pimpinan Cabang Bank SumselBabel Ditahan*. Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2024/08/09/080400178/kasus-korupsi-kur-rp-188-miliar-pimpinan-cabang-bank-sumselbabel-ditahan>

- Dini, T. (2024). *Ada Penyimpangan di Lapkeu Indofarma, Rugi Rp371,8 Miliar*. Fortune Indonesia. <https://www.fortuneidn.com/market/ada-penyimpangan-di-lapkeu-indofarma-rugi-rp371-8-miliar-00-3dhnmx-b2gkm>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Erlangga, P., Suwerjo, M., & Fauziah, F. (2023). Efektivitas Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 5(2), 137–156. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.132>
- Hakim, S., Nurvita, S. R., Azzahra, L. A., Malinda, I. P., & Januari, C. S. P. (2025). Kendala Pengembalian Aset Korupsi Melalui Lelang. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1328–1335. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1340>
- Hariyanto, E. B., & Narsa, I. M. (2018). Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View (RBV). *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.21043/aksar.v1i1.3831>
- Herimulyanto, A. (2019). *Sita berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Teori dan Terapan Value Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bantul: Genta Publishing.
- Kartika, S. D., & Saputra, N. P. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keadhlian DPR RI.
- Krisdianto, K. (2015). Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga. *Katalogis*, 3(12), 188–200. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6496>
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565–588. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Makagiansa, G. (2017). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(7), 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17237>
- Maulana, I. (2024). *Dugaan Korupsi Tambang Timah Rp271 Triliun, Lingkungan Bangka Belitung Rusak Parah*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2024/04/03/dugaan-korupsi-tambang-timah-rp271-triliun-lingkungan-bangka-belitung-rusak-parah/>
- Monita, Y., Hafrida, Nys. Arfa, & Elizabeth Siregar. (2021). Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5, 1246–1247. <https://repository.unja.ac.id/36256/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mukhalis, A. (2022). *Formula Gustav Radbruch dan Dilema Nilai Hukum Indonesia*. Matabuana. <https://matabuana.co.id/2022/10/03/formula-gustav-radbruch-dan->

[dilema-nilai-hukum-indonesia/?utm_source=chatgpt.com](https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12402)

- Nopri, H. (2023). 3 Unsur Hukum dalam Teori Radbruch. *Penerjemah Hukum*. Penerjemah Hukum. https://penerjemah-hukum.id/index.php/2023/03/17/3-unsur-hukum-radbruch/?utm_source=chatgpt.com
- Noya, N., Toule, E. R. M., & Hehanussa, D. J. A. (2023). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 149–163. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2243>
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2024). Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>
- Siregar, O. B. (2025). Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 91–105. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.432>
- Sormin, R. A., Ediwarman, E., & Siregar, T. (2021). Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rupbasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 801–808. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.748>
- Toruan, H. D. L. (2020). Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 285. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.285-311>
- Tuahuns, I. Z. (2021). Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 208. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5556>
- UU No.16. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021*.
- UU No.31. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.